

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”. Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.¹ Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, dimana hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang lebih baik.

Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah Hukum Pidana. Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.²

Di dalam pembahasan hukum pidana tidak lepas dari masalah yang ada padanya pula, salah satu pokok permasalahan hukum pidana disini tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Tiga masalah pokok hukum pidana, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak

¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 9.

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2.

pidana, (2) masalah pertanggung-jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana.³

Di dalam tindak pidana, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup : (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).⁴

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (dolus ataupun culpa), adapun persamaan dan perbedaan antara kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) sebagai berikut, “Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu : 1) adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggungjawab; 3) tidak adanya alasan pemaaf. Akan tetapi bentuknya berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁵

³ *Ibid*, hal. 111.

⁴ *Ibid*, hal. 115.

⁵ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 89

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas apalagi kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidana karena kealpaannya sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal 359 KUHP dikatakan sifatnya lebih umum atau ruang lingkungannya luas. Memang semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain meninggal dasarnya bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Jadi unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.⁶

Kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 310 ayat (4) sebagaimana berbunyi:

⁶ Sufyan Tsauri, et al, "Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)", dalam artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa, 2013, <http://reporsitory.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57174/Sufyan%20Tsauri.pdf?sequence=1> diunduh 28 September 2012, pukul 16:00.

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian sekitar 1,25 juta manusia setiap tahun di seluruh dunia. Demikian laporan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*). Kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang mematikan yang terjadi di Indonesia sendiri dan dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 26.416, namun estimasi WHO mencapai 38.279. Korban kecelakaan terbesar pada pengendara sepeda motor dan kendaraan roda tiga, yaitu 36 persen, pengemudi dan penumpang bus mencapai 35 persen, dan pejalan kaki mencapai 21 persen. Sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 104 juta lebih untuk semua jenis.⁷

Hal tersebut membuktikan bahwa angka kecelakaan hari demi hari selalu mengalami peningkatan apalagi yang sampai menyebabkan korban meninggal. Tersangka yang menjadi penyebab kecelakaan hingga mengakibatkan matinya seseorang selalu di dakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kealpaan seseorang kecuali orang yang secara

⁷ SatuHarapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: *WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan raya*, dalam <http://www.satuHarapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-mati-di-jalan-raya>, diunduh 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB.

jelas bermaksud untuk membunuh orang lain. Ironisnya tidak semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut murni bersalah tetapi tetap saja dijadikan sebagai tersangka.

Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kekurang pahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana, tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam BAP berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparat penegak hukum).⁸

Dalam menentukan unsur kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang aparat penegak hukum harus selektif menentukan apakah tersangka tersebut benar murni memenuhi unsur tersebut atau tidak. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus mampu membuktikan sehingga fakta-fakta terhadap unsur kealpaan dapat dibuktikan di dalam proses persidangan. Jangan sampai pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka belum jelas mampu dan sanggup memenuhi kualifikasi unsur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian atas penetapan tersangka tersebut.

⁸ Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 254.

Namun dalam kenyataan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang oleh Hakim dan divonis hukuman penjara, padahal dalam kronologinya terdakwa tidak murni bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan unsur kealpaan yang membuat sehingga mengakibatkan matinya seseorang itu bahkan dilakukan bukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“PROSES PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG DI KABUPATEN KLATEN”**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai pertimbangan Aparat Penegak Hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi bus/truk terhadap pengemudi sepeda motor sehingga mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut kehilangan nyawa. Bahwa berdasarkan kronologi kecelakaannya

tersebut ternyata yang mengakibatkan tewasnya pengemudi sepeda motor merupakan kealpaan/kelalaian yang dilakukan sendiri oleh si pengemudi sepeda motor.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan?
3. Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

3. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian adalah :


1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman tentang pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.
- b. Memberikan pemahaman tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.
- c. Memberikan pemahaman tentang yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

D. Kerangka Pemikiran



Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman, pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Maka adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum. Dengan demikian sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan ke-3 sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.⁹

Kesalahan merupakan bagian dari delik. Sebagai syarat dapat dipidananya kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai “sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”. Akan tetapi, kesalahan juga tampak sebagai bagian delik (kulpa/kealpaan) dalam beberapa kejahatan dan pelanggaran.¹⁰

Sejarah perundang-undangan, yang memandang *culpa* semata-mata sebagai pengecualian *dolus* sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan

⁹ *Ibid*, hal. 28.

¹⁰ D. Schhaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 101.

argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Akibat ketidakhatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga (ancaman) pidana dianggap layak dikenakan. Kendati demikian, makna atau kegunaan upaya mengaitkan pidana dengan tindakan *culpa* tidak jarang dipertanyakan.¹¹

Kealpaan mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kealpaan disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kealpaan berarti tidak mau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Berkenaan dengan kewajiban bertindak cermat (dalam konteks pembahasan kealpaan) kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap kebendaan hukum tertentu, perlindungan yang dirangkumkan delik (kealpaan) yang dimaksud. Dalam lalu lintas, misalnya, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati.¹²

Andaikan seseorang yang melanggar kewajiban untuk bertindak cermat ternyata menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum

¹¹ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal. 175.

¹² *Ibid*, hal. 177.

tertentu, misalnya di jalan raya, sehingga tindakannya membuat orang lain celaka dan seterusnya, maka sudah dapat dirangkum sebagian besar dari pengertian kealpaan. Dalam dogmatik (hukum pidana) akan dibicarakan tentang (sisi) objektif kealpaan, yang sejalan dengan tindakan menimbulkan ancaman bahaya.¹³

Ditemukan di dalam yurisprudensi, adalah antara kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. Dalam bentuk pertama, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.¹⁴

Pembedaan ini penting untuk perumusan dakwaan (tidak untuk perumusan delik dalam undang-undang). Dua bentuk kesalahan/kealpaan yang paling sering tampak sebagai bagian adalah *culpa*-akibat serta dapat dan harus mengetahui, mengerti, serta menduga. *Culpa*-akibat tampak kalau rumusan delik menentukan dapat dipidana menyebabkan akibat (luka-luka, mati, dan kerugian benda) yang dapat dicegah karena kealpaan. Pembuat adalah orang yang dapat dicegah karena timbulnya akibat. Delik-delik *culpa* ini terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan sebagai kejahatan.¹⁵

Jika hendak membuktikan kealpaan harus didakwakan kealpaannya.

Dakwaan harus melukiskan perbuatan-perbuatan yang mengesahkan putusan

¹³ *Ibid*, hal. 178.

¹⁴ *Ibid*, hal. 180.

¹⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana, Op.Cit.*, hal. 102.

bahwa seseorang telah berbuat (atau tidak berbuat) karena kealpaan. Kalau ternyata bahwa perbuatan berada di bawah norma komponen sifat melawan hukum-terdiri atas pelanggaran terhadap aturan tertentu, itu dapat disebutkan dengan tegas. Sebagai contoh, dalam dakwaan yang menyebabkan kematian karena kealpaan (Pasal 36 WvW) pelanggaran terhadap RVV dapat dengan tegas disebutkan. Namun, dapat juga secara implisit ditunjukkan bahwa “perbuatannya tidak memenuhi syarat-syarat kematian, misalnya dengan menyebutkan mendadak pindah jalur jalan atau melalui perempatan tanpa mengurangi kecepatan.

Pelaksanaan mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dicelakan kepada pembuatnya adalah penting bahwa. Kesembroonan mengharuskan bahwa kealpaan yang disadari dibuktikan. Kelengahan yang sangat adalah lebih berat daripada kelengahannya sendiri.

Kealpaan dalam kejahatan *culpa* adalah kuranghati-hatian yang lebih daripada yang sangat kecil. Namun, tidak perlu harus selalu ada kelalaian yang sangat atau kesembroonan yang besar. Untuk kealpaan, kelalaian biasa sudah mencukupi. Kata-kata, seperti lalai, kurang berpikir, dan sembrono berwarna faktual sekali. Mereka sendiri sudah melukiskan kealpaan teknis secara nyata. Akan tetapi, masih dapat dijelaskan lebih lanjut terdiri atas apakah kelalaian itu. Meskipun ini biasanya tidak lebih daripada bahwa terdakwa tidak memerhatikan atau berjaga-jaga, padahal seharusnya dia memerhatikan atau berjaga-jaga.

Hakim berpegang pada apa yang diajukan oleh jaksa. Jika dia melukiskan suara perbuatan sebagai sembrono, tetapi dari alat bukti yang tersedia tidak terbukti selain kurang berhati-hati, terdakwa harus dibebaskan. Apabila jaksa tidak perlu mendakwakan kurang berhati-hati, tetapi kelapaaan, sedangkan rumusan delik tidak menyebutkannya, terdakwa juga harus dibebaskan kalau kurang berhati-hati, itu tidak dapat dibuktikan.¹⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, “bahwa para penegak hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsirannya sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikannya, kepribadiannya dan masih banyak faktor-faktor pengaruh yang lain lagi. kenyataan ini tidak bisa tidak dalam prakteknya akan merupakan salah satu faktor yang mengarahkan pada konsektualitas pidana dan pembedaan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya”.¹⁷

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

¹⁶ *Ibid*, hal. 112.

¹⁷ Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 16.

dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.¹⁹ Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peraturan-peraturan yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lembaga Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri) yang berlokasi di Kabupaten Klaten, lokasi tersebut dipilih karena penulis bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

¹⁸ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni warga masyarakat²⁰ melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa Proses Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.²¹ Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu :

- 1) Undang – Undang yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal. 12.

²¹ *Ibid*, hal. 12.

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

2) Bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, artikel, karya ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

c. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut :

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kealpaan, tinjauan umum tentang tindak pidana lalu lintas dan tinjauan umum tentang aparat penegak hukum

Pada BAB III memuat uraian-uraian pembahasan tentang hasil penelitian, yang dapat berguna untuk menjawab rumusan masalah yaitu pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan dan hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

Pada BAB IV berisi penutup penelitian hukum ini yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran penulis kepada para pihak yang terkait.

Daftar Pustaka.

Lampiran – Lampiran.